

**KAFAAH NASAB: ETNOGRAFI TENTANG PERNIKAHAN PADA  
KELOMPOK ALAWIYYIN DI SULAWESI SELATAN**

***KAFAAH NASAB: ETHNOGRAPHY OF MARRIAGE PRACTICES AMONG  
ALAWIYYIN GROUP IN SOUTH SULAWESI***



**SY. SULTAN HAMDI**

**E042211003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ANTROPOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



**KAFAAH NASAB: ETNOGRAFI TENTANG PERNIKAHAN PADA KELOMPOK  
ALAWIYYIN DI SULAWESI SELATAN**

**SY. SULTAN HAMDY**

**E042211003**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ANTROPOLOGI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

**KAFAAH NASAB: ETNOGRAFI TENTANG PERNIKAHAN PADA KELOMPOK  
ALAWIYYIN DI SULAWESI SELATAN**

TESIS

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Antropologi

Disusun dan diajukan oleh

SY. SULTAN HAMDHI

E042211003

kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ANTROPOLOGI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

## TESIS

KAFAAH NASAB: ETNOGRAFI TENTANG PERNIKAHAN PADA  
KELOMPOK ALAWIYYIN DI SULAWESI SELATAN

**SY. SULTAN HAMDI**  
**E042211003**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada tanggal 21,  
bulan Juni tahun 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Magister Antropologi  
Departemen Antropologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin  
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Utama




Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA  
NIP: 19511231 198403 1 003

Pembimbing Pendamping,



Dr. Yahya, MA  
NIP: 19621231 200012 1001

Ketua Program Studi  
Antropologi,



Dr. Yahya, MA  
NIP: 19621231 200012 1001

Dekan Fakultas ISIP  
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. phil. Sukri, SIP., M.Si.  
NIP: 19750818 200801 1008

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

### DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Kafaah Nasab: Etnografi tentang Pernikahan pada Kelompok Alawiyyin di Sulawesi Selatan" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing (Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Yahya, MA. sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di jurnal (ATLANTIS PRESS, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 817-823, [https://doi.org/10.2991/978-2-38478-236-1\\_88](https://doi.org/10.2991/978-2-38478-236-1_88)) sebagai artikel dengan judul "Kafaah Nasab: The Ethnographic Study of Marriage in the Alawiyyin Group". Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 15 Agustus 2024



SY. SULHAN HAMDJI  
NIM: E042211003

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan tesis ini dapat terselesaikan atas bimbingan, diskusi dan arahan Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA. sebagai Pembimbing Utama, dan Dr. Yahya, MA. sebagai Pembimbing Pendamping. Saya mengucapkan berlimpah terima kasih kepada mereka. Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Hamka Naping, MA. yang terus menerus memberikan arahan dalam proses penelitian etnografi di lapangan penelitian, dan Dr. Muhammad Basir, MA. yang telah memberikan saran konsep-konsep antropologi dalam mengaplikasikannya ke dalam tesis saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Sapriadi, SIP, M.Si. yang telah memberikan arahan mengenai langkah-langkah tepat dalam penyelesaian studi magister antropologi.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memfasilitasi saya menempuh program magister serta para dosen dan rekan-rekan dalam penelitian observasi partisipasi aktif yang bersentuhan langsung dengan aspek-aspek kehidupan.

Akhirnya, kepada kedua orang tua tercinta dan yang sangat saya hormati, saya mengucapkan limpah terima kasih dan sembah sujud atas doa, pengorbanan dan motivasi yang terus menerus mereka berikan selama saya menempuh pendidikan. Penghargaan yang besar juga saya sampaikan kepada pasangan saya sekaligus menjadi informan utama dalam penelitian ini dan seluruh keluarga (Halil Al Mahdali, Masita Almahdali, Hababa Khadijah, Habib Rais Al Hamid, Habib Zhareel Al Hamid, dan keluarga kelompok *alawiiyyin* yang ada di Kabupaten Barru, Pinrang, Kota Makassar dan Pulau Barrang Lompo) atas motivasi dan dukungan yang tak ternilai. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Peneliti *Indigenous People Hu'u* (Kak A. Muhammad Yusuf, Ahmad Ismail, Taufik Kamara) yang telah meluangkan waktu mereka untuk mendengarkan proses perkembangan penelitian saya hingga selesai.

Penulis,

Sy. Sultan Hamdi

## ABSTRAK

SY. SULTAN HAMDI. **“Kafaah Nasab: Etnografi tentang Pernikahan pada Kelompok *Alawiyyin* di Sulawesi Selatan”** (dibimbing oleh H. Mahmud Tang dan Yahya).

Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam siklus kehidupan manusia. Setiap agama dan kebudayaan memiliki nilai tersendiri dalam memahami, memaknai dan mempraktikkan adat istiadat serta tradisi dalam pernikahan mereka. Kafaah Nasab adalah kesepadanan berdasarkan nasab dalam pernikahan kelompok *alawiyyin*. Nilai ini masih dipertahankan hingga saat ini oleh kelompok *alawiyyin* (mereka yang memiliki hubungan darah dengan keturunan Nabi Muhammad Saw. yang berasal dari Hadramaut, Yaman) baik mereka yang berada di Sulawesi Selatan, maupun *alawiyyin* yang tersebar di seluruh Indonesia secara umum.. Mereka yang memiliki status *alawiyyin* hanya dapat menikah satu sama lain untuk menjaga nasab (keturunan) mereka melalui jalur ayah atau patrilineal (asas yang menentukan keturunan). Asas keturunan patrilineal membuat *syarifah* (perempuan *alawiyyin*) hanya boleh menikah dengan *sayyid* (laki-laki *alawiyyin*), sementara *sayyid* diperbolehkan untuk menikah dengan *ahwal* (orang di luar kelompok *alawiyyin*). Hal ini menciptakan gap (jurang pemisah) dalam penyatuan *sayyid* dan *syarifah* pada kelompok mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip penerapan nilai kafaah nasab, prinsip dan sanksi terhadap pelanggaran pernikahan *syarifah* dalam kelompok *alawiyyin* yang ada di Sulawesi Selatan. Pengumpulan dan analisis data menggunakan metode etnografi (observasi partisipasi aktif), di mana peneliti adalah bagian dari kelompok *alawiyyin* dan mengikuti proses penentuan jodoh yang di lakukan dalam kelompok *alawiyyin* sehingga pengumpulan dan analisis data menggunakan perspektif Emik (peneliti sebagai *alawiyyin*) dan Etik (peneliti sebagai antropolog) yang dilakukan di empat lokasi (Kabupaten Barru, Pinrang, Kota Makassar dan Pulau Barrang Lompo) dapat memperoleh data yang kaya. Kafaah nasab masih diaplikasikan di seluruh lokasi penelitian, meskipun praktik endogami ini masih dilakukan, terdapat perubahan sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh lingkungan mereka.

Kata Kunci: Kafaah Nasab, *Alawiyyin*, Etnografi, *Sayyid*, *Syarifah*.

## ABSTRACT

SY. SULTAN HAMDIL. “**Kafaah Nasab: Ethnography of Marriage Among the *Alawiyyin* Group in South Sulawesi** (supervised by H. Mahmud Tang and Yahya).

Marriage is a sacred aspect of the human life cycle. Each religion and culture has its own values in understanding, interpreting, and instilling customs and traditions in their marriages. The concept of Kafaah Nasab is compatibility in marriage based on descent, which is still maintained today by the *Alawiyyin* group—descendants of the Prophet Muhammad SAW from Hadramaut, Yemen—is prevalent both in South Sulawesi and among the *Alawiyyin* throughout Indonesia. According to this principle, individuals with *Alawiyyin* status can only marry within their group to maintain their nasab, or lineage, through the patrilineal line. This means that Syarifah (*Alawiyyin* women) can only marry Sayyids (*Alawiyyin* men), while Sayyids are permitted to marry Ahwal (people outside the *Alawiyyin* group). This practice creates a gap in the integration of Sayyids and Syarifahs into their respective groups. This research explores the principles, values, and sanctions for violations of Sharifah marriages within the *Alawiyyin* group in South Sulawesi. Data collection and analysis employ ethnographic methods, including active participant observation, where the researcher, as a member of the *Alawiyyin* group, follows the mate selection process. This approach allows for data collection and analysis from both an Emic (researcher as *Alawiyyin*) and Etic (researcher as an anthropologist) perspective. The study, conducted in four locations—Barru Regency, Pinrang, Makassar City, and Barrang Lompo Island—aims to obtain rich data. Although Kafaah Nasab is still applied in all research locations, social and cultural changes influenced by the environment are evident.

Keywords: *Kafaah Nasab, Alawiyyin, Ethnography, Sayyid, Syarifah.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENGAJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Studi Kasus .....	6
1.4.1 Prinsip-prinsip Nilai Kafaah Nasab .....	8
1.4.2 Sanksi dalam Kelompok <i>Alawiyyin</i> .....	10
1.5 Desain Konseptual.....	12
1.5.1 Konsep Keturunan atau Nasab .....	12
1.5.2 Konsep Perkawinan dalam Antropologi .....	13
1.5.3 Kafaah Nasab dan Kontrol Sosial.....	14
BAB II. METODE PENELITIAN.....	16
2.1 Lokasi Penelitian.....	16
2.2 Penentuan Informan .....	17
2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	19
2.3.1 Observasi Partisipan.....	19

2.3.2 Percakapan dan Wawancara.....	21
2.3.3 Metode Genealogi.....	21
2.3.4 <i>Life History</i> .....	22
2.4 Teknik Analisis Data .....	22
2.4.1 Penjajaran Data dan Analisis Tematik .....	23
2.4.2 Perspektif Emik .....	23
2.4.3 Perspektif Etik .....	24
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	25
3.1 Kelompok <i>Alawiyyin</i> di Sulawesi Selatan.....	30
3.2 Afinitas <i>Alawiyyin</i> di Makassar, Barrang Lompo, Pinrang, Barru	33
3.3 Prinsip Penerapan Nilai Kafaah Nasab Kelompok <i>Alawiyyin</i> .....	40
3.3.1 Kafaah Nasab sebagai Nilai Utama pada <i>Alawiyyin</i> .....	43
3.3.2 Kafaah Nasab sebagai Iman Seorang Syarifah .....	47
3.3.3 Pernikahan Fasakh dalam Kelompok <i>Alawiyyin</i> .....	53
3.4 Peran Kelompok <i>Alawiyyin</i> Mempertahan Nilai Kafaah Nasab ...	59
3.4.1 Larangan untuk Mempertahankan Kafaah Nasab .....	64
3.4.2 Pernikahan Antar-Sepupu Kelompok <i>Alawiyyin</i> .....	70
3.4.3 Memilih Pasangan dalam Kelompok <i>Alawiyyin</i> .....	76
3.5 Penerapan Sanksi pada Kafaah Nasab .....	93
3.5.1 Penolakan Keluarga Kelompok <i>Alawiyyin</i> .....	94
3.5.2 Memutuskan Genealogi Rasulullah SAW. ....	97
3.6 Observasi Partisipan dalam Kelompok <i>Alawiyyin</i> .....	101
3.6.1 Menjalin Ikatan Erat pada <i>Alawiyyin</i> di Barru .....	101
3.6.2 Aliansi Syarifah Marga Al Hasni di Pekkabata .....	102
3.6.3 Ketua Majelis Al Banat di Kota Makassar .....	103
3.6.4 Melawan Perjodohan Sepupu.....	104
BAB IV. PENUTUP .....	105
4.1 Kesimpulan .....	105
4.1.1 Penerapan dalam Mempertahankan Nilai Kafaah Nasab.....	105
4.1.2 Menjaga dan Mempertahankan Nilai Kafaah Nasab oleh Kelompok <i>Alawiyyin</i> .....	107

4.1.3 Sanksi bagi Pernikahan Syarifah dan Ahwal .....	107
4.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA .....	109

## DAFTAR TABEL

Nomor Urut	Halaman
1. Tabel 3.1 Marga <i>Alawiyyin</i> dan Non- <i>Alawiyyin</i> .....	28
2. Tabel 3.2 Daftar Nasab Kelompok <i>Alawiyyin</i> di Lokasi Penelitian .	31

## DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	Halaman
1. Gambar 3.1 Kelompok <i>Alawiyyin</i> di Lokasi Penelitian .....	30
2. Gambar 3.2 Pemukiman Kelompok <i>Alawiyyin</i> di Pulau Barrang Lompo ..	33
3. Gambar 3.3 Pusat Pemukiman <i>Alawiyyin</i> di Pasar Pekkabata, Pinrang. .	34
4. Gambar 3.4 Sebaran Kelompok <i>Alawiyyin</i> di Kabupaten Barru .....	37

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu aspek sentral dalam kehidupan manusia yang telah melintasi berbagai peradaban sepanjang sejarah. Perkembangan pernikahan dalam peradaban menciptakan beragam jenis dan bentuk pernikahan, menjadikan topik ini relevan untuk menjadi kajian dan pembahasan dalam ranah akademik, terutama dalam bidang antropologi. Tulisan ini menganalisis fenomena peran suatu kelompok dalam pernikahan dua individu manusia dan menggambarkan bagaimana mereka menjalani kehidupan dalam berbagai jenis pernikahan yang ada di dalam kelompok tersebut.

Sistem perkawinan/pernikahan bervariasi di berbagai budaya dan memiliki peran penting dalam mempertahankan tradisi dan menjalin hubungan sosial antara mereka. Maka dari itu, peran kelompok sebagai dewan pertimbangan pernikahan, memegang peran penting pada pernikahan yang akan diselenggarakan oleh kelompok mereka. Jenis pernikahan ini disebut dengan endogami yang menginginkan pernikahan terjalin pada kelompok mereka dan mempertahankannya melalui pernikahan antara anak-cucu mereka.

Salah satu kelompok yang mempraktikkan jenis pernikahan endogami adalah kelompok *alawiyyin* yang tersebar di seluruh Indonesia. Kelompok ini mempertahankan tali persaudaraan mereka melalui pertimbangan pemilihan pasangan untuk melanjutkan nasab mereka atau melalui sistem perkawinan. Berawal dari pertimbangan pemilihan pasangan hidup untuk anak-cucu mereka, kelompok *alawiyyin* menerapkan nilai kafaah nasab atau pertimbangan calon mempelai yang dilakukan oleh keluarga untuk melihat kesepadanan berdasarkan nasab.

Kesesuaian atau kompatibilitas dalam pernikahan adalah faktor penting yang mendasari pemilihan pasangan. Pilihan pasangan sering kali dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial seperti status sosial, garis keturunan, dan faktor lainnya. Pada kelompok *alawiyyin*, status sosial dan garis keturunan adalah dua aspek sosial yang sangat berpengaruh dalam proses pemilihan pasangan. Status sosial dalam kelompok *alawiyyin* diperoleh melalui garis keturunan. Seorang pria *alawiyyin* diberi gelar 'Sayyid', sedangkan wanita diberi gelar 'Syarifah'. Keduanya memiliki garis keturunan yang sama dan status sosial yang setara, sehingga dianjurkan untuk menikah antara satu sama lain. Pernikahan yang berdasarkan pada kesamaan garis keturunan ini disebut dengan 'Kafaah Nasab' dalam kelompok *alawiyyin*, atau lebih umum dikenal dengan istilah 'sekufu'.

Kelompok *alawiyyin* memandang bahwa kesepadanan pernikahan sebagai hubungan yang berdasarkan pada keturunan Nabi Muhammad SAW., di mana hanya individu yang memiliki keturunan tersebut diperbolehkan untuk menikah satu sama lain. Dalam praktiknya, aturan pernikahan berdasarkan keturunan ini lebih ketat diterapkan pada perempuan yang bergelar 'Syarifah' sebagai upaya untuk menjaga kemurnian garis keturunan. Seorang 'Syarifah' diharuskan menikah dengan seorang 'Sayyid', sedangkan seorang Sayyid memiliki kebebasan untuk menikah dengan perempuan di luar gelar 'Syarifah'. Secara historis, 'Sayyid' diizinkan menikah di luar kelompok mereka karena diyakini bahwa melalui pernikahan tersebut, keturunan yang terhormat akan lahir, memungkinkan 'Sayyid' untuk diterima oleh berbagai status sosial di Indonesia. Fenomena ini sering menjadi topik diskusi dalam pembahasan pernikahan kelompok *alawiyyin* dan akan dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini dengan menggunakan konsep dan konteks antropologi."

Pernikahan, sebagai subjek penelitian antropologi, memiliki sejarah yang panjang dalam membentuk konsep-konsep terkait melalui studi yang dilakukan oleh antropolog di seluruh dunia. Praktik endogami, yaitu pernikahan dalam kelompok, dan eksogami, atau pernikahan di luar kelompok tertentu, menawarkan wacana yang menarik dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa kebudayaan, aturan-aturan spesifik mengenai siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi menegaskan pentingnya memahami endogami dan eksogami sebagai fondasi untuk membahas praktik pernikahan dalam kelompok-kelompok tertentu.

'Siapa yang boleh menikahi dan tidak boleh menikahi' adalah ungkapan 'siapa menyukai siapa' juga merupakan hak individu yang tidak bisa diintervensi. Namun, perasaan suka tidak bisa dipaksakan, dan di sinilah jenis pernikahan endogami berperan; manfaat dari pernikahan endogami adalah untuk memperkuat ikatan keluarga dan memastikan bahwa hubungan darah kekerabatan tidak terputus atau beralih ke kelompok lain. Endogami sangat penting untuk mempertahankan tali kekerabatan dalam suatu kelompok. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada kelompok yang telah mempertahankan nilai-nilai tertentu selama ribuan tahun dan masih bertahan hingga kini.

Kelompok ini, salah satu kelompok yang terbesar di Indonesia dengan organisasi yang signifikan, adalah *alawiyyin*—mereka yang berasal dari keturunan Bani Hasyim, suku Nabi Muhammad SAW. 'Bani' dalam Bahasa Arab berarti 'suku', dan secara umum, suku-suku Arab cenderung melakukan endogami. Sistem pernikahan ini dikenal dengan istilah 'kafaah', yang berarti kesepadanan; dalam konteks pernikahan, sepadan berarti seimbang dalam status sosial, ekonomi, dan keturunan. Istilah 'kafaah' dalam Bahasa Arab ini juga menjadi judul utama penelitian saya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aturan atau adat-istiadat dalam pernikahan pada kelompok *alawiyyin*, melibatkan keluarga

inti dan keluarga besar yang tersebar di berbagai wilayah. Identifikasi tentang nilai kafaah akan dilakukan pada kelompok ini, kemudian dari identifikasi tersebut akan dilakukan analisis nilai kafaah menurut perspektif mereka sendiri. Selain itu, penelitian ini juga akan dilakukan melalui pendekatan etnografi, yaitu observasi partisipasi aktif untuk menganalisis praktik nilai kafaah pada kelompok *alawiyyin* di kabupaten Barru. Metode observasi partisipasi aktif ini dipilih karena peneliti merupakan bagian dari kelompok tersebut, sehingga memungkinkan akses yang lebih baik dan pengumpulan data yang lebih mendalam dari sudut pandang *alawiyyin*.

Sistem kekerabatan merupakan bentuk dominan dalam berbagai budaya dan bahkan mengatur berbagai jenis perilaku di dalamnya. Sistem ini berlaku secara universal dan memiliki beragam jenis. Dalam berbagai kebudayaan, kekerabatan dihubungkan dengan dua aspek utama: mata pencaharian dan reproduksi (Sault, 1994). Dalam studi ini, fokus utama pada konteks ini adalah pada bagaimana reproduksi menciptakan budaya serta adat-istiadat yang ada di dalamnya. Sistem kekerabatan menciptakan kelompok-kelompok yang menjalankan fungsi-fungsi penting, seperti melangsungkan perkawinan untuk menjamin keberlangsungan kelompok, mempertahankan tatanan sosial, menerapkan aturan moral yang telah berlaku sejak lama, hingga menghukum pelanggar adat-istiadat.

Kekerabatan yang terjalin pada kelompok *alawiyyin* berdasarkan prinsip reproduksi, mempertahankan sistem kekerabatan yang ada melalui pernikahan antar keturunan *alawiyyin*, yang berlandaskan pada tradisi pernikahan Sayyidina Ali dan Fatimah. Hingga saat ini, endogami dalam pernikahan kelompok *alawiyyin* masih dijaga oleh para tetua yang memegang teguh prinsip tersebut. Pernikahan sesama kelompok *alawiyyin* menimbulkan beberapa masalah, termasuk pelanggaran aturan endogami, yang lebih dikenal dengan sebutan sekufu' atau kafaah.

Pernikahan merupakan salah satu dasar dalam membangun hubungan dekat intra-personal. Bagi antropolog, memahami bahwa budaya yang berbeda memiliki konsep tersendiri tentang pernikahan. Definisi standar dari antropolog tentang pernikahan, yang dimulai dari tahun 1951, menyatakan bahwa pernikahan adalah penyatuan antara seorang lelaki dan perempuan, di mana anak yang lahir menjadi legitimasi keturunan kedua belah pihak (Barnard & Spencer, 2010). Perdebatan mengenai definisi ini muncul karena adanya jenis-jenis pernikahan yang tidak sesuai dengan definisi tersebut, seperti pernikahan sesama gender dan poligami (Feinberg, 2012). Dari perdebatan ini, dapat disimpulkan bahwa konsep pernikahan sangat beragam dan beberapa budaya memiliki definisi tersendiri

Kelompok *alawiyyin* sering kali menerapkan aturan inklusi, di mana pasangan harus berasal dari kelompok yang sama, sesuai dengan konsep

endogami. Dalam kelompok ini, pernikahan antar-sepupu sering dilakukan, termasuk pernikahan *parallel cousins* dan *cross-cousins*. Kedua istilah ini merujuk pada jenis pernikahan sepupu yang diizinkan menurut aturan tertentu. Pembentukan kelompok *Alawiyyin* memiliki hubungan erat dengan fase-fase perkembangan Islam, beberapa aturan pernikahan mereka bersumber dari Alquran, yang menjelaskan bahwa pernikahan antar-sepupu dibolehkan dengan syarat bahwa mereka yang akan menikah bukan berasal dari Se-persusuan yang sama.

Pernikahan memiliki berbagai tujuan yang berbeda-beda. Namun, dalam mencari pasangan, banyak orang jatuh cinta di lingkungan yang sama, seperti tempat kerja, perguruan tinggi, atau institusi lainnya. Perubahan pola hidup masyarakat dari kehidupan menetap ke lebih *nomaden* telah melemahkan aturan tradisional pernikahan, menimbulkan masalah dan kritik. Beberapa istilah muncul dalam dinamika pernikahan ini, termasuk *hypergyny*, yaitu menikah dengan status sosial yang lebih tinggi, yang dapat menimbulkan masalah karena mengharuskan status sosial pengantin wanita lebih rendah dari pengantin pria. Contohnya di India Utara, perempuan dengan status profesional seperti dokter atau pengacara tidak dapat menikahi pria dengan status sosial lebih rendah.

Pola pernikahan lainnya adalah *hypogyny*, yang jarang terjadi, dan *Isogamy*, yaitu pernikahan setara antara pengantin pria dan wanita. Pola pernikahan ini berkaitan erat dengan penelitian ini, di mana kafaah juga berarti kesepadanan. Pola ini sering terjadi pada kelompok yang mempraktikkan endogami." Dalam pernikahan kelompok *alawiyyin*, fitur fisik atau ekonomi tidak menjadi pertimbangan utama; kelompok ini menekankan pentingnya keturunan. Sistem patrilineal mereka mengharuskan wanita menikah dengan pria yang memiliki status keturunan yang setara, suatu konsep dikenal sebagai kafaah atau kesepadanan, yang juga berarti jodoh seimbang. Ini merupakan fokus utama dari tulisan ini. Kafaah adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti kesepadanan atau kesetaraan derajat (Cobb, 2012). Dalam konteks pernikahan kelompok *Alawiyyin*, kesepadanan ini lebih menekankan pada status 'syarifah'; seorang syarifah harus dinikahkan dengan seorang 'Sayyid' agar mereka sepadan dalam berumah tangga.

Pemahaman tentang kesepadanan dalam memilih pasangan hidup idealnya sudah menjadi pengetahuan umum sebelum pernikahan, karena ini dapat mencegah keretakan hubungan suami istri yang berpotensi memutuskan tali silaturahmi keluarga besar. Kesesuaian ini tergantung pada faktor-faktor yang memengaruhi, termasuk agama, status sosial, moralitas, kekayaan, kesalehan, garis keturunan, dan adat istiadat (Morimoto, 2012). Tujuan utama kafaah adalah untuk menjaga kehormatan antara suami dan istri agar tidak ada yang merasa direndahkan kehormatannya atau dalam bahasa Arab, muruah suami dan istri. Hal ini dapat terjadi ketika suami dan istri memiliki perbedaan status sosial di lingkungan mereka. Kelompok *Alawiyyin*, atau Ba'alawi, merupakan keturunan Nabi

Muhammad SAW yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia (Bang, 2004). Kelompok *alawiyyin* yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan, dapat ditemukan di berbagai titik lokasi, termasuk di pulau-pulau kecil di sekitar Makassar. Mereka mempertahankan garis keturunan mereka melalui pernikahan dengan menekankan nasab sebagai syarat utama. Budaya pernikahan ini telah dipertahankan sejak pernikahan Sayyidina Ali (keponakan Nabi Muhammad SAW) dan Sayyidina Fatimah (putri Nabi Muhammad SAW), yang keduanya berasal dari Bani Hasyim, faktor penting dalam pernikahan mereka.

Pernikahan antara Sayyidina Ali dan Fatimah merupakan contoh dari praktik endogami, yang merupakan norma di kalangan Bani Hasyim. Bani Hasyim merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW, termasuk putrinya, Fatimah. Putri keempat Muhammad SAW ini dinikahi oleh Sayyidina Ali, yang juga memiliki pertalian darah dengan Nabi Muhammad SAW. Meskipun kelompok *Alawiyyin* adalah bagian dari Arab Hadramaut, tidak semua orang Arab Hadramaut adalah bagian dari Ba'alawi/*Alawiyyin*. Rabithah Alawiyah mencatat bahwa saat ini hanya terdapat 68 marga yang termasuk dalam kelompok *Alawiyyin* (Sumandoyo, 2017). Ratusan marga orang Arab Hadramaut tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Memilih pasangan adalah hak setiap individu, baik bagi mereka yang terlahir dalam regulasi kelompok maupun bagi mereka yang lahir dari kelompok yang berbeda. Kelompok *alawiyyin* mengedepankan dan menekankan pertimbangan nasab bagi anak perempuan mereka, sementara bagi mereka yang berstatus 'Sayyid', hak-hak yang berbeda diberikan (seperti memperbolehkan menikahi perempuan di luar kelompok mereka). Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam kesepadanan yang tercermin dalam nilai 'kafaah nasab'. Penelitian ini bertujuan menjawab tantangan dalam menerapkan nilai 'kafaah nasab' yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Etnografi ini menggunakan metode khas antropologi, yaitu melibatkan peneliti secara langsung dalam proses perjodohan, menghadiri pernikahan yang diselenggarakan oleh kelompok *alawiyyin*, hingga terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari kelompok tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada konsep antropologi dasar kekerabatan dan pernikahan di dalam kelompok *alawiyyin*, serta pengaruhnya terhadap nilai kafaah nasab. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali hubungan intra-personal dalam kelompok *alawiyyin*, struktur keluarga dan implikasinya terhadap praktik pernikahan, serta norma-norma yang berlaku di kalangan ini. Kekerabatan di kalangan *alawiyyin* mengacu pada pengakuan hubungan antar individu yang berdasarkan keturunan dan pernikahan, dengan garis keturunan yang ditelusuri melalui Nabi Muhammad SAW dan implikasinya terhadap pernikahan dalam kelompok tersebut.

Dinamika dalam kelompok *alawiyyin*, terutama dalam sistem pernikahan, menunjukkan pergeseran budaya dalam pemahaman, interpretasi, dan penerapan

nilai kafaah nasab. Oleh karena itu, fokus penelitian tentang kafaah nasab ini dijabarkan sebagai berikut:

- A. Bagaimana kelompok *alawiyyin* mengaplikasikan prinsip-prinsip nilai 'kafaah nasab' pada kelompok mereka?
- B. Bagaimana kelompok *alawiyyin* mempertahankan dan menjaga nilai 'kafaah nasab' saat ini?
- C. Bagaimana kelompok *alawiyyin* menerapkan sanksi terhadap 'syarifah yang tidak mematuhi nilai 'kafaah nasab' pada kelompok mereka?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi konteks penerapan nilai kafaah nasab dalam kelompok *alawiyyin*. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dijabarkan dalam tiga poin utama:

- A. Mengeksplorasi dan menjelaskan prinsip-prinsip penerapan nilai *kafaah nasab* pada kelompok *alawiyyin*.
- B. Mendeskripsikan proses penerapan dan mempertahankan nilai 'kafaah nasab' dalam pernikahan kelompok *alawiyyin*.
- C. Menganalisis sanksi yang berlaku pada pelanggaran pernikahan *syarifah* dalam kelompok *alawiyyin*.

### 1.4 Studi Kasus

Penelitian yang akan dilakukan sangat erat kaitannya pada pernikahan. Lebih dari itu, pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pra-nikah atau lebih umum disebut dengan tahap pencarian jodoh dengan menerapkan 'nilai kafaah nasab'. Nilai ini pada umumnya hanya sering kali dikaitkan dengan mereka yang memiliki keterkaitan dengan orang Arab, sementara itu, nilai ini pada dasarnya menjadi suatu panduan untuk dipelajari agar menghindari beberapa masalah yang akan muncul kelak.

Kelompok *alawiyyin* tersebar di beberapa tempat yang ada di Indonesia. Beberapa penelitian yang ada di Indonesia tentang kafaah telah dilakukan di beberapa tempat, misalnya di *Cikoang*<sup>1</sup> yang merupakan salah satu lokasi di mana kelompok *alawiyyin* berkumpul dan mempraktikkan nilai kafaah. Selain itu, di beberapa daerah di wilayah Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi secara umum. Sementara itu, di luar negeri juga tersebar kelompok *alawiyyin*, misalnya; Brunei Darussalam, Malaysia, Maroko, Singapura, Eropa dan wilayah Arab lainnya. Penelitian ini akan dilakukan di salah satu daerah yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu di Kabupaten Barru yang mana kelompok *alawiyyin* tersebar di beberapa kecamatan dan di desa atau kelurahan. Dari beberapa literatur yang ada, belum ada tulisan tentang kelompok *alawiyyin* yang ada di Kabupaten Barru. Di sisi lain,

---

<sup>1</sup> Kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan

kelompok *alawiyyin* di kabupaten ini tergolong masif tetapi tersebar di beberapa lokasi.

Sebelum memahami tentang kafaah, penulis hanya mengenal tentang pernikahan sesama Arab saja, seorang Sayyid dan syarifah harus menikah dengan aturan patrilineal. Istilah kafaah masih sangat jarang terdengar dalam kelompok *alawiyyin* yang tidak mempelajari hal tersebut, pun ketika menjelaskan kepada orang-orang di sekitar saya masih perlu penjelasan lebih dalam lagi karena kajian tentang kafaah di kalangan antropolog di Indonesia masih sangat awam tentang hal ini. Kepustakaan ini akan saya mulai dengan analisis dan evaluasi awal mula kafaah yang dirangkum dari beberapa tulisan yang ada.

Doktrin Kafaah telah terjadi di awal era Khalifah Rasyidun yang diproklamasikan sendiri oleh seorang raja pada saat itu yang bernama Qays bin Zuhair al Ba'alawi. Qays mengatakan kepada mereka yang memiliki darah keturunan Rasulullah Saw bahwasanya "jika kalian tidak menemukan seorang suami yang seimbang untuk anak perempuan kalian, lalu suami terbaik untuk anak kalian adalah kuburan" (Ziadeh, 1957).

Kafaah telah menjadi ajaran yang ada di dalam kelompok *alawiyyin*. Seperti pada penjelasan Ziadeh yang menggabungkan beberapa tulisan dari dikotomi antara *mazhab* Hanafi dan Maliki yang saling bertentangan pada perspektifnya tentang kafaah. *Mazhab* Maliki tidak pernah menyebutkan tentang kafaah, sementara Hanafi dan Syafi'i telah memasukkan nilai kafaah ke dalam hukum Islam atau biasa disebut dengan ilmu fikih.

Pernyataan Qays bin Zuhair yang menjadi tanda bahwa larangan mereka yang *syarifah* dilarang untuk memilih suami dari kelompok luar dan lebih baik memilih mati daripada harus menikahi orang luar kelompok *alawiyyin*. Calon suami terbaik bagi kelompok *alawiyyin* hanyalah seorang *Sayyid*, baik pilihan orang tua maupun pilihan *syarifah* itu sendiri.

Kafaah sering kali disandingkan dengan beberapa ayat di Al Qur'an yang menjadi pedoman hidup bagi muslim/Muslimah. Kata "sepadan" dalam pernikahan perlu analisis lebih lanjut lagi karena dalam ajaran agama Islam, setiap orang yang beriman adalah saudara dan perintah untuk memperbaiki hubungan sesama manusia yang diterangkan dalam Al Quran Surah Al Hujurat, ayat 10: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat". Selanjutnya dijelaskan tentang istilah berpasang-pasangan melalui Al Quran Surah Al Hujurat, ayat 13, bahwa "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Pada ayat Al Quran tersebut, dapat kita lihat bahwa perintah untuk selalu menjaga hubungan baik dengan manusia dan penciptaan yang berpasang-pasangan telah diatur dalam Al Quran yang juga menjadi landasan utama pada pernikahan dan kafaah. Kedua ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia sepadan ketika ingin menikahi siapa pun. Meskipun telah dikuatkan dengan ayat tersebut, aturan kafaah menekankan pada aturan lebih lanjut lagi karena telah menjadi budaya yang dipertahankan dan dijaga dengan pesan Qays bin Zuhair. Selanjutnya, mazhab Hanafi membagi 6 unsur dalam kafaah, di antaranya; garis keturunan, beragama Islam, pekerjaan, merdeka, kesalehan, dan kekayaan (Ibn Abidin, 1914). Pada kelompok *alawiyyin*, unsur yang paling menonjol khususnya di Indonesia dan umumnya di lokasi penelitian ini, kekuatan *nasab* sangat berpengaruh dibandingkan lima unsur lainnya. Jadi, unsur yang paling utama dalam kelompok *alawiyyin* adalah *nasab* dan juga telah menjadi masalah utama bagi kelompok ini *alawiyyin*.

#### 1.4.1 Prinsip-prinsip Nilai Kafaah Nasab

Studi yang ada telah menunjukkan bahwa nilai kafaah *nasab* merupakan salah satu norma yang penting dalam pernikahan Islam, yang mana, terdapat dua mazhab yang saling bertentangan dalam menginterpretasi nilai ini. Mazhab Maliki memandang bahwa yang berlaku dan sah di mata Islam hanyalah 'kafaah', dan 'kafaah *nasab* tidak berlaku, sementara mazhab *Syafi'i* menganggap bahwa 'kafaah *nasab*' penting untuk dijaga untuk menghindari aib dan gunjingan dari masyarakat sehingga *Syafi'i* menganggap bahwa hal ini harus tetap hidup dan terjaga pada kelompok *alawiyyin* (Alathas, 2022). Mazhab *Syafi'i* merupakan mazhab yang mendominasi pemeluk agama Islam di Indonesia sehingga eksistensi 'kafaah *nasab*' dapat diterima sebagai hal yang wajar oleh umat Islam, baik yang berada di wilayah Urban maupun mereka yang berada di pelosok desa.

Mazhab *Hanfiyyah* dan *Syafi'iyyah* menekankan 'kafaah *nasab*' sebagai nilai yang dapat diterapkan pada orang-orang Arab yang ingin menikah pada saat itu karena *nasab* merupakan cerminan kehormatan dari seorang perempuan Arab yang diaplikasikan hingga Asia, dan di Indonesia (Muzakki & Hafshawati, 2021). Secara historis, 'kafaah *nasab*' memiliki kedudukan yang spesial di mata orang-orang Arab kala itu, bahkan memasukkan nilai 'kafaah *nasab*' sebagai simbol kehormatan seorang perempuan yang telah diadopsi hingga ke Indonesia dan mendapatkan apresiasi oleh orang-orang Islam yang ada di Indonesia, Asia dan kebudayaan-kebudayaan lainnya.

Pada tulisan selanjutnya, 'kafaah *nasab*' terbagi menjadi tiga fungsi, di antaranya: *Dhoruriyat* (sebagai pertimbangan utama dalam menikah), *Hajiyat* (Memperjelas *nasab* keturunan dari orang tua mereka), dan *Tahsiniyat* (Meminimalkan masalah-masalah yang akan muncul pada rumah tangga), dan dalam hal ini 'kafaah *nasab*' berfungsi sebagai tanda untuk memperjelas *nasab* atau keturunan dari orang tua mereka (Fauziah & Rohtih, 2021). Fungsi 'kafaah

nasab' memang menjadi dasar pengambilan keputusan pada kelompok *alawiyyin*, selain itu untuk memperjelas nasab mereka, dan untuk mengurangi masalah-masalah yang akan timbul pada rumah tangga mereka kelak. Jika perempuan berasal dari kelompok *alawiyyin*, dan suami adalah orang dari luar kelompok, maka perasaan sang suami akan merasa terkucilkan ketika bergabung dalam ranah keluarga kelompok *alawiyyin*.

'Kafaah' secara umum berbeda dengan 'kafaah nasab', hal ini karena 'kafaah' sendiri memiliki beberapa aspek di dalamnya seperti kesepadanan agama, fisik, dan finansial. 'Kafaah' secara umum sebenarnya dapat dinegosiasikan dan ketika seorang wanita dilamar oleh seorang pria yang tidak setara dengan dirinya sendiri, tetapi dia dapat melihat sisi baiknya dan dia percaya bahwa dia dapat membawanya ke pernikahan yang bahagia, maka dia dapat meyakinkan walinya untuk menerima lamarannya (Khanif, 2021). Pandangan ini sebenarnya bertumpu pada konsep 'kafaah' saja, tanpa memasukkan nasab sebagai syarat dan prinsip utama dalam kelompok *alawiyyin*, tetapi jika melihat tujuan kafaah pada tulisan ini, 'kafaah' pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan meskipun mengalami beberapa proses negosiasi dengan keluarga perempuan.

Setelah meninjau beberapa penelitian terkait prinsip-prinsip nilai 'kafaah' dan 'nasab', peneliti dapat menarik benang merah di antara penelitian-penelitian terdahulu yang tersedia. Beberapa penelitian berusaha menyajikan prinsip nilai 'kafaah nasab' melalui perbandingan mazhab-mazhab yang ada seperti *Hanafi*, *Maliki*, *Hanbali*, dan *Syafi'i*. Perdebatan mazhab memang dapat mempengaruhi publik yang memeluk agama Islam, tetapi di dalam perspektif *alawiyyin*, 'kafaah nasab' telah menjadi tradisi dan simbol keluarga mereka. Penelitian yang hanya membandingkan pendapat mazhab-mazhab yang ada belum bisa mendapatkan makna inti dari prinsip-prinsip penerapan 'kafaah nasab' pada kelompok *alawiyyin*, hal ini terjadi karena terdapat beberapa makna-makna yang tersembunyi dalam kelompok tersebut yang hanya bisa mendapatkan data dan simbol melalui pendekatan yang mendalam untuk mengkaji prinsip nilai 'kafaah nasab' pada kelompok *alawiyyin*.

Penerapan 'kafaah nasab' memiliki dampak yang cukup memengaruhi kehidupan seorang syarifah. Pengaruh tersebut dapat membuat mereka yang berstatus 'syarifah' mengalami keterlambatan menikah dan timbulnya konflik dalam keluarga mereka bagi syarifah menikah di luar kelompok mereka (Umar, 2021). Keterlambatan menikah bukan merupakan dampak yang timbul dari nilai 'kafaah nasab', keterlambatan ini karena pilihan orang itu sendiri, dan jika meninjaunya dari perspektif Islam, jodoh seseorang adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Selain itu, konflik keluarga bisa saja terjadi jika terjadi kesalahan fatal seperti pernikahan seorang 'syarifah' dan ahwal dapat menyebabkan retaknya hubungan sosial yang ada di wilayah tertentu, jika mereka berada dalam satu wilayah, tetapi jika sebaliknya, konflik seperti ini akan mereda seiring waktu berlalu.

Keterbatasan ruang gerak perempuan Arab mengakibatkan mereka terpinggirkan secara sosial karena mereka tidak memiliki pengetahuan luas tentang tradisi 'kafaah nasab'. Identitas perempuan Arab seolah-olah terbelenggu karena sistem patriarki yang secara historis menyebabkan mereka harus tunduk pada regulasi yang telah dibuat oleh laki-laki (Vera et al., 2018). Memang tidak semua kelompok *alawiyyin* mengetahui tentang nilai 'kafaah nasab', mereka lebih mengenal nilai tersebut hanya sebatas pernikahan sekufu. Hal ini membuat beberapa 'sayyid' dan 'syarifah' melakukan pernikahan di luar kelompok mereka, apalagi keluarga inti berada jauh dari keluarga *alawiyyin* lainnya.

Melemahnya peran tradisional suku setelah urbanisasi dan perluasan negara telah muncul penemuan bahwa kesukuan sebagai nilai simbolis, memiliki kekuatan emosi baru yang sejenis dengan keyakinan fundamentalis lainnya sehingga sikap terhadap endogami suku selalu menjadi bagian dari kesadaran sosial (Samin, 2012). 'Kafaah Nasab' di beberapa lokasi menganggap hal ini sebagai kesadaran sosial, Kesadaran bahwa seorang 'syarifah' hanya dapat menikah dengan seorang 'sayyid' telah menjadi kesadaran bersama yang ada di dalam kelompok *alawiyyin*.

Pernikahan endogami antara kelompok *alawiyyin* mulai muncul pada masa Bani Umayyah, yang mana pada saat itu Kelompok *alawiyyin* saat itu dikejar bahkan dibunuh di Karbala karena dianggap berbahaya bagi dinasti Umayyah. Pernikahan endogami kemudian berkembang di kalangan kelompok *alawiyyin* setelah mereka beremigrasi ke Hadramaut, Yaman. Selain itu, kondisi sosial-politik di 'Hadramaut' yang umumnya dikuasai oleh Khawarij Ibadhi yang berkonflik dengan mereka mengharuskan mereka menikah dengan keluarga mereka sendiri. Sistem ini kemudian membentuk lembaga yang disebut '*naqabah*' di Hadramaut (Subchi, 2020). Kehadiran lembaga '*naqabah*' saat ini dapat menjaga penerapan nilai 'kafaah nasab' dalam pernikahan kelompok *alawiyyin*.

Pola pernikahan khas patriarki memang telah lama menjadi fondasi pada pernikahan yang ada di Indonesia secara umum. Kelompok *alawiyyin* memandang hal ini sebagai hal yang serius dan melalui perspektif mereka, untuk mempertahankan nasab mereka, kelompok *alawiyyin* berusaha menjaga nilai tersebut dengan tujuan agar menghindari konflik-konflik yang akan muncul di masa depan. Pernikahan untuk menjaga nasab akhir-akhir ini mengalami kemunduran jika membandingkannya di era awal-mula munculnya 'kafaah nasab'. Hilangnya fungsi '*naqabah*' menjadikan nilai ini mengalami pergeseran pada pengertian dan aplikasinya .

#### **1.4.2 Sanksi dalam Kelompok *Alawiyyin***

Pelanggaran penerapan nilai kafaah nasab di kalangan 'Sayyid' dan Syarifah berdampak ke berbagai aspek seperti sanksi tegas tetapi tidak memisahkan keluarga mereka, hanya saja nama seorang 'syarifah' di silsilah kelompok *alawiyyin* tidak terdaftar lagi sebagai anggota keluarga, baik suami dan

keturunannya (Sirait & Rokan, 2023). Silsilah merupakan hal yang penting dalam kelompok *alawiyyin*, apalagi saat ini, organisasi '*rabithah alawiyah*' menetapkan aturan baru dalam organisasinya. Regulasi tersebut memberikan tekanan pada keabsahan seorang '*syarifah*' dan '*sayyid*' sehingga keluarnya seorang '*syarifah*' dari kelompok *alawiyyin* menjadikan mereka merasa terbuang dari keluarga mereka.

Berbeda halnya di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, perempuan yang menikah dengan non-*sayyid* akan mendapatkan sanksi berupa pengucilan sosial dari lingkungan keluarga mereka, dan membuat mereka berstatus anak terbuang, tetapi jika '*syarifah*' tersebut memiliki anak atau cucu dari orang tua mereka, maka keluarga besar '*syarifah*' tersebut secara perlahan akan menerima mereka yang telah melanggar aturan '*kafaah nasab*' (Awalia et al., 2021). Kata '*terbuang*' dalam konteks penelitian ini adalah sanksi yang *syarifah* dapatkan ketika menikah dengan *ahwal*. Pengucilan sosial ini memang beragam dalam setiap wilayah di mana keluarga kelompok *alawiyyin* berada, tetapi pola yang terbangun telah terbentuk sejak lama sehingga kata "mereka akan kembali ketika anak mereka sudah besar" memang telah berlaku di sebagian besar kelompok *alawiyyin*, tetapi tidak secara keseluruhan.

Pernikahan seorang '*syarifah*' dengan non-*sayyid* menyebabkan sanksi sosial dan genealogis, yang mana kelompok *alawiyyin* menganggap bahwa pernikahan tersebut jika pihak keluarga tetap menikahkannya, maka '*syarifah*' tersebut dianggap telah memutuskan nasab mereka dengan Fatimah (anak dari Nabi Muhammad SAW), dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib (Sepupu dari Nabi Muhammad SAW) (Satria, 2023). Secara genealogis dan patriarki, pernikahan antara '*syarifah*' dan non-*sayyid* menyebabkan mereka harus memutuskan nasab yang telah dipertahankan.

Perspektif lain tentang '*kafaah nasab*' berasal dari *Habaib* di kota Kudus terhadap pelanggaran pada nilai '*kafaah nasab*' melahirkan sanksi bagi '*syarifah*' yang menikah dengan *ahwal* tidak sebatas berdampak di kehidupan dunia mereka saja, tetapi dampak yang dapat terjadi pada dirinya adalah hingga kehidupan setelah kematian atau di akhirat kelak serta menistakan kemuliaan nasab dari Nabi Muhammad SAW. yang telah terjaga melalui keturunannya Hasan dan Husein (Lailatul, 2023). Dampak lain terkait sanksi bagi '*syarifah*' ialah bersifat transendental, di mana tanggung jawab atas perilaku tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak karena telah memutuskan keturunan Rasulullah SAW.

Pelanggaran norma sosial terkait '*kafaah nasab*' menjadikan beban tersendiri bagi para '*syarifah*' yang beranjak dewasa. Pada saat ini, penerapan sanksi tetap menjadi stigma bahwa mereka yang menikah di luar kelompok *alawiyyin* akan menjadi orang-orang yang terbuang dari keluarga mereka. Pengucilan, pemutusan nasab, dan sanksi-sanksi transendental menjadi momok bagi mereka yang '*syarifah*' dalam penerapan nilai '*kafaah nasab*'.

## 1.5 Desain Konseptual

Setiap budaya memiliki preferensi tentang siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi, serta siapa yang harus dan dilarang untuk memiliki hubungan suami-istri (Miller, 2017). Hal seperti ini sangat sering dijumpai di berbagai budaya yang ada di sekitar kita, mulai dari determinasi agama yang mana membuat hal ini menjadi formal, dan juga aturan dalam suatu kelompok yang mana hal ini terkadang menjadi informal. Dari kedua determinasi, maka saya akan memaparkan beberapa konsep tentang pernikahan dan norma sosial yang ada dalam pernikahan.

Sistem kekerabatan merupakan kajian yang telah dilakukan oleh para antropolog sejak kemunculan antropologi secara historis. Penelitian ini berusaha menginvestigasi ikatan kekerabatan yang terjalin pada kelompok *alawiyyin*. Keluarga inti/*nuclear family* merupakan kelompok kekerabatan yang secara universal tersebar di berbagai kelompok-kelompok keluarga yang ada di setiap budaya. Secara umum, keluarga inti terdiri dari orang tua dan anak-anak mereka yang hidup dalam rumah tangga. Kebanyakan orang mengalami dua fase kehidupan dalam konteks keluarga inti, saat seseorang itu lahir dan membangun keluarga baru bersama pasangannya. Setelah menikah, perempuan dan laki-laki akan memilih untuk menghuni tempat baru atau menetap bersama orang tua mereka.

Antropolog membedakan dua siklus keluarga yang terjadi pada manusia. Siklus ini adalah keluarga orientasi dan keluarga *prokreasi* (*family of orientation and family of procreation*). Keluarga orientasi adalah keadaan di mana seorang anak tumbuh dalam keluarga anak tersebut, sementara keluarga *prokreasi* ialah tahap selanjutnya, di mana sang anak tadi telah memiliki anak dalam keluarga barunya (La Fontaine, 2015). Pada tahap orientasi, seorang anak akan memiliki rasa yang berbeda pada saudara kandung, ayah dan ibu anak tersebut sehingga tingkat kepercayaan semakin tinggi pada keluarga inti tersebut. Berbeda hal dengan kerabat mereka (sepupu, tante, dan om), kedekatan emosional anak tersebut akan berbeda pada keluarga orientasi. Kelompok *alawiyyin* memiliki unit-unit sosial yang terdiri dari keluarga inti kelompok *alawiyyin* yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia secara umum. Pada penerapan nilai 'kafaah nasab', tidak semua keluarga inti kelompok *alawiyyin* menerapkan konsep ini. Keluarga inti adalah penentu keputusan seorang anak yang akan menjalani tahap *prokreasi* sehingga penting untuk mengeksplorasi pola-pola yang ada dalam penerapan nilai 'kafaah nasab' pada kelompok ini.

### 1.5.1 Konsep Keturunan atau Nasab

Sistem kekerabatan merupakan kajian yang telah dilakukan oleh para antropolog sejak kemunculan antropologi secara historis. Penelitian ini berusaha menginvestigasi ikatan kekerabatan yang terjalin pada kelompok *alawiyyin*. Keluarga inti/*nuclear family* merupakan kelompok kekerabatan yang secara universal tersebar di berbagai kelompok-kelompok keluarga yang ada di setiap budaya. Secara umum, keluarga inti terdiri dari orang tua dan anak-anak mereka

yang hidup dalam rumah tangga. Kebanyakan orang mengalami dua fase kehidupan dalam konteks keluarga inti, saat seseorang itu lahir dan membangun keluarga baru bersama pasangannya. Setelah menikah, perempuan dan laki-laki akan memilih untuk menghuni tempat baru atau menetap bersama orang tua mereka.

Antropolog membedakan dua siklus keluarga yang terjadi pada manusia. Siklus ini adalah keluarga orientasi dan keluarga *prokreasi* (*family of orientation and family of procreation*). Keluarga orientasi adalah keadaan di mana seorang anak tumbuh dalam keluarga anak tersebut, sementara keluarga *prokreasi* ialah tahap selanjutnya, di mana sang anak tadi telah memiliki anak dalam keluarga barunya (La Fontaine, 2015). Pada tahap orientasi, seorang anak akan memiliki rasa yang berbeda pada saudara kandung, ayah dan ibu anak tersebut sehingga tingkat kepercayaan semakin tinggi pada keluarga inti tersebut. Berbeda hal dengan kerabat mereka (sepupu, tante, dan om), kedekatan emosional anak tersebut akan berbeda pada keluarga orientasi. Kelompok *alawiyyin* memiliki unit-unit sosial yang terdiri dari keluarga inti kelompok *alawiyyin* yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia secara umum. Pada penerapan nilai 'kafaah nasab', tidak semua keluarga inti kelompok *alawiyyin* menerapkan konsep ini. Keluarga inti adalah penentu keputusan seorang anak yang akan menjalani tahap *prokreasi* sehingga penting untuk mengeksplorasi pola-pola yang ada dalam penerapan nilai 'kafaah nasab' pada kelompok ini.

### **1.5.2 Konsep Perkawinan dalam Antropologi**

Perkawinan adalah institusi dengan peran-peran dan fungsi untuk reproduksi. Pada dasarnya, definisi perkawinan tidak ada yang baku secara universal. Definisi perkawinan yang secara umum dapat didefinisikan adalah:

*"Marriage is a union between a man and a woman such that the children born to the woman are organized as legitimate offspring of both partners* (Royal Anthropological Institute, 1951.p. 111).

"Perkawinan adalah penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan yang mana, anak atau anak-anak yang lahir dari seorang perempuan diakui secara legitimasi oleh kedua pihak atau pasangan tersebut".

Pernikahan merupakan salah satu jalan untuk mengubah orang asing menjadi keluarga, menciptakan dan mempertahankan aliansi politik dan pribadi (Kottak, 2015). Eksogami sendiri merupakan adat dan praktik dalam mencari pasangan di luar kelompok atau lokasi seseorang. Eksogami telah dipraktikkan oleh kelompok *alawiyyin* yang datang ke Sulawesi Selatan pada abad 14-15. Khususnya pada *Sayyid*, mereka memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam dan melakukan eksogami kepada para anak perempuan *stakeholders* (pemegang kepentingan) kerajaan pada masa kerajaan di Sulawesi Selatan. Para *Sayyid* melakukan pernikahan hingga bermukim dan menjadi bagian dari warga Negara Indonesia.

Beberapa bukti akulturasi pada masyarakat di Sulawesi Selatan terletak di sebuah desa yang bernama *Cikoang*, Takalar, Sulawesi Selatan, di mana akulturasi budaya yang terjadi pada masyarakat terlihat jelas pada status sosial yang menyertakan gelar *Sayyid* pada penggunaan gelar kebangsawanan mereka (Sila, 2014). Hal ini tentu saja tidak lepas dari peran *Sayyid* dalam melakukan eksogami. Perluasan jaringan keluarga melalui pernikahan membentuk aliansi yang luas. Bukan hanya tentang perluasan aliansi, eksogami juga dipraktikkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *incest*<sup>2</sup> (Fox, 1984). Masih banyak alasan lain yang dapat menyebabkan terjadinya *incest*, seperti halnya pada pernikahan dalam kelompok *alawiyyin* yang mengharuskan *syarifah* untuk dinikahi oleh *Sayyid*, di sisi lain, kebanyakan *Sayyid* memilih untuk melakukan eksogami dengan alasan-alasan yang akan diteliti pada penelitian yang akan saya lakukan.

Jika pernikahan ke dalam kelompok *alawiyyin* merupakan norma yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang memiliki garis keturunan tersebut, maka eksogami adalah masalah yang dihadapi dalam kelompok ini. Mempertahankan keturunan kelompok *alawiyyin* saat ini tidak dapat didukung jika hanya menetapkannya kepada satu pihak saja. Pernikahan lintas sepupu cukup *familiar* dalam beberapa budaya yang berusaha untuk mempertahankan relasi keluarga mereka. Negara-negara muslim di Timur Tengah dan Afrika sangat menganjurkan pernikahan lintas sepupu yang merupakan salah satu bagian dari aturan endogami (Miller, 2017). Begitu pula dalam kelompok *alawiyyin* yang ada di Indonesia berusaha untuk tetap mempertahankan norma yang berasal dari Timur Tengah tersebut.

Dalam pernikahan kelompok *alawiyyin*, pemilihan pasangan hidup bagi seorang *syarifah* sangat dipengaruhi oleh keluarga besar. Lebih dari itu, beberapa ulama juga menganjurkan agar para keluarga *habaib* untuk selalu menjaga keturunan anak gadisnya. Pada fenomena yang ada khususnya di Indonesia, beberapa keluarga *alawiyyin* menginginkan anak gadisnya untuk dinikahi oleh orang yang sepadan dalam keturunan mereka. Keinginan ini memberikan alasan sehingga kelompok *alawiyyin* untuk menikahkan anaknya dengan sepupu mereka jika *syarifah* tersebut tidak dilamar oleh kelompok *alawiyyin* lainnya. Hal ini terjadi biasanya dilakukan oleh beberapa orang terdekat dengan menjodoh-jodohkan mereka jika dalam pertemuan semisal dalam sebuah pesta pernikahan.

### **1.5.3 Kafaah Nasab dan Kontrol Sosial**

Sebuah proses yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan sosial yang tertib melalui mekanisme baik itu formal maupun informal. Para ahli antropologi membagi dua instrumen kontrol sosial, di antaranya; Norma Sosial dan Hukum. Norma sosial merupakan standar yang diterima terkait bagaimana kita harus berperilaku yang biasanya tidak tertulis dan dipelajari secara tidak sadar melalui sosialisasi (Kottak, 2015). sedangkan hukum merupakan aturan yang

---

<sup>2</sup> Perkawinan Sedarah.

mengikat diciptakan melalui adat atau undang-undang resmi dalam menetapkan perilaku yang benar dan menghukum bagi orang-orang yang melanggar.

Standar yang diterima secara tidak tertulis ini menjadikan kafaah sebagai momok yang menakutkan bagi *syarifah*. Norma ini biasanya diberitahukan ketika menghadiri acara pernikahan keluarga. Kafaah menjadi norma yang diterima oleh seluruh orang yang termasuk dalam kelompok *alawiyyin*.

Dalam buku Perkawinan Bugis yang ditulis oleh Barbara Millar, norma sosial pada pernikahan antar bangsawan dipertahankan oleh peran *matoa*<sup>3</sup>(Millar, 2009). *Matoa* merupakan posisi penting dalam pengambilan keputusan dalam keluarga sehingga mereka juga dapat memberikan keputusan atau pengaruh dalam keluarga. Kafaah sebagai norma sosial juga berlaku dan dipertahankan oleh seseorang yang dipandang memiliki pengetahuan agama yang luas dan memiliki pengaruh besar dalam keluarga sehingga kafaah dapat bertahan.

Perlu diingat lagi bahwa hukum pernikahan tidak menyertakan kafaah dalam keabsahannya, baik itu dalam agama Islam maupun undang-undang yang ada di Indonesia. Kafaah sangat ditekankan pada kelompok *alawiyyin* terkait nasab karena terdapat nilai yang harus dijaga oleh *syarifah* dan keluarganya.

Dalam fikih Islam, pembahasan mengenai kafaah telah tertuang dalam Al Quran yang terdapat di surah Al Ikhlas ayat 4: "Dan tidak seorang pun yang setara dengan Dia". Kesetaraan yang dimaksud dalam surah ini menjelaskan hubungan antara manusia dan tuhan-Nya yang tidak akan pernah setara yang diartikan bahwa sesama manusia memiliki kesamaan atau kesetaraan (*sekufu*).

---

<sup>3</sup> Orang yang memiliki peran penting dalam keluarga maupun pada lokasi tertentu di wilayah Bugis.

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### 2.1 Lokasi Penelitian

Mengidentifikasi lokasi pada penelitian ini melihat pada realitas sistemis pada konteks penerapan kafaah. Sebagai etnografi di beberapa lokasi, penelitian ini bertujuan untuk menangkap makna-makna pada penerapan nilai kafaah. Penelitian Etnografi tidak membatasi lokasi penelitian pada satu lokasi lapangan yang terbatas karena penelitian ini mempelajari sistem secara langsung di lapangan penelitian (Boccagni, 2019). Pendekatan penelitian ini melibatkan keikutsertaan peneliti pada pernikahan-pernikahan yang diselenggarakan oleh kelompok *alawiyyin*. Kelompok *alawiyyin* tersebar di beberapa daerah di Sulawesi Selatan sehingga peneliti dapat melihat dan menganalisis pola-pola keluarga *alawiyyin* di beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan.

Penelitian etnografi dirancang berdasarkan rantai penelitian, jalur penelitian, dan menarik benang dalam penelitian ini atau istilah yang lebih umum adalah penjajaran lokasi. Logika dalam pemilihan lokasi penelitian berdasarkan hubungan antara subjek yang tersebar. Asosiasi atau hubungan kelompok *alawiyyin* di beberapa daerah telah terbangun sejak lama berdasarkan garis keturunan kekeluargaan *alawiyyin* di beberapa tempat yang akan diteliti pada penelitian ini. Penentuan lokasi penelitian ini berangkat dari konsep kafaah yang dipraktikkan di beberapa tempat oleh kelompok *alawiyyin* atau konteks kafaah tidak hanya terbatas pada satu lokasi lapangan penelitian saja. Peneliti mengikuti perkembangan dan dinamika yang terjadi pada kelompok *alawiyyin* dalam mengaplikasikan nilai kafaah pada kelompoknya di daerah-daerah yang mana, kelompok *alawiyyin* memiliki hubungan dan ikatan kekeluargaan.

Kelompok *alawiyyin* mendiami wilayah urban dan pedesaan yang ada di Sulawesi Selatan, dan kelompok ini menerapkan nilai kafaah di lokasinya sehingga penerapan ini perlu untuk dilacak perbedaan dan persamaannya dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Konteks nilai kafaah saling terhubung satu sama lain pada kelompok *alawiyyin* tetapi penelitian ini akan menjawab hubungan antara kelompok *alawiyyin* satu atau marga kelompok *alawiyyin* lainnya. Melakukan penelitian etnografi ini secara tidak langsung mendorong peneliti untuk berpikir melampaui batas-batas tetap pada nilai kafaah yang selama ini menjadi nilai tersendiri pada kelompok *alawiyyin*, dan juga, peneliti akan terlibat dalam interaksi dinamis pada penerapan nilai kafaah di beberapa lokasi.

Konteks lokasi penelitian dalam etnografi di beberapa lokasi ini merupakan aspek yang sangat penting pada penelitian ini untuk memahami fenomena sosial di

empat lokasi penelitian yang dipilih secara langsung oleh peneliti. Penerapan nilai kafaah nasab tidak hanya bertumpu pada satu lokasi saja atau lokasi yang terbatas. Sebaliknya, fenomena kafaah nasab saling berhubungan satu sama lain di empat lokasi ini. Hubungan antar kelompok *alawiyyin* di empat lokasi ini terhubung melalui jalur kekeluargaan erat dan pengalaman-pengalaman yang telah dibangun sejak lama. Pada penelitian ini, *kontekstualisasi* memerlukan lebih dari sekedar observasi karena menuntut keterlibatan dengan realitas sistemis dalam konteks yang beragam.

Penerapan etnografi di empat lokasi penelitian ini memungkinkan pemahaman yang berbeda tentang perspektif mereka (kelompok *alawiyyin*) pada penerapan nilai kafaah nasab dengan menghubungkan beragam lokasi dan melampaui batas-batas pekerjaan lapangan sebelumnya. *Kontekstualisasi* setiap lokasi penelitian perlu untuk dijelaskan, baik dari segi sejarah dan budaya kelompok *alawiyyin* di lokasi tersebut yang akan dijelaskan secara terperinci.

## **2.2 Penentuan Informan**

Informan merupakan bagian terpenting dalam penelitian karena tanpa informan, tidak akan ada data yang tersedia dalam etnografi. Pada dasarnya, peneliti atau etnograf ketika berada di lapangan penelitian harusnya memiliki wawasan yang cukup tentang karakter dan karakteristik orang-orang yang akan ditelitinya. Informan merujuk pada individu-individu yang etnograf harus diketahui. Seperti halnya dalam penelitian saya dalam kelompok *alawiyyin* di mana informan yang merupakan keluarga atau kerabat dekat dan jauh telah mengenal satu sama lain, sehingga memudahkan informan mengajarkan tentang budaya yang diketahui oleh kelompok *alawiyyin*, terkhusus pada topik pernikahan ini. Pertanyaan pasti muncul ketika setiap orang yang ada di kelompok *alawiyyin*. Pada prosedurnya, setiap orang dapat menjadi informan, tetapi tidak semua orang dapat menjadi orang baik. Menurut Spradley, dalam bukunya *Metode Etnografi* menyatakan bahwa informan yang baik adalah mereka yang memahami dan telah terlibat dalam suasana budaya yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Berbeda halnya dengan informan kunci, kategori ini memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian. Pemilihan informan adalah hal yang krusial dalam penelitian etnografi ini karena perolehan kompleksitas data yang baik adalah dengan memperoleh perspektif *alawiyyin* dalam pernikahan anak-cucu mereka.

Informan dipilih secara sengaja atau secara langsung oleh peneliti berdasarkan kriteria yang berhubungan langsung dengan pernikahan, khususnya mereka yang terlibat atau pernah terlibat secara langsung dengan proses kafaah. Pengalaman langsung mereka dalam penelitian ini akan memberikan gambaran tentang proses penerapan nilai kafaah yang diterapkan oleh kelompok *alawiyyin*. Mereka yang telah melalui proses pernikahan kafaah menjadikannya sebagai informan yang tepat karena mereka adalah pelaku sesungguhnya dalam penelitian ini. Selain itu, mereka yang melanggar sistem nilai kafaah nasab atau melanggar

adat istiadat kelompok *alawiyyin* dalam aspek pernikahan. Pertimbangan pemilihan informan ini akan melihat dari pengalaman langsung mereka sehingga data yang diperoleh dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan dan prinsip nilai kafaah pada kelompok *alawiyyin*.

Saat menemukan informan yang tepat untuk penelitian ini, selanjutnya peneliti menggunakan metode *snowball* dalam etnografi ini. Metode *snowball* dimulai dari orang-orang yang peneliti kenali melalui observasi sebelum penelitian ini dimulai. Kontak-kontak ini kemudian menghubungkan peneliti pada informan selanjutnya yang berada di lokasi yang berbeda (Noy, 2008), misalnya pada acara pernikahan yang berbeda. Informan ini adalah mereka yang memiliki garis keturunan *alawiyyin* dan telah mengalami proses penerapan nilai kafaah. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah memperluas jaringan dengan menghadiri acara-acara pernikahan kelompok *alawiyyin*, baik mereka yang menikah berdasarkan nilai kafaah maupun mereka yang melanggar nilai dalam kelompoknya. Pada acara pernikahan kelompok *alawiyyin*, informan lainnya akan bermunculan dan ketika acara pernikahan sedang berlangsung, peneliti akan mencari informan selanjutnya melalui jembatan informan dari kelompok *alawiyyin* itu sendiri. Melakukan sampling *snowball* akan menyediakan akses pada narasi-narasi yang tersembunyi dan memperkaya pemahaman terhadap nilai kafaah pada kelompok *alawiyyin*.

Informan kunci merupakan kunci dari sumber data yang etnograf harus cari dalam setiap kelompok. Informan kunci digolongkan sebagai orang-orang yang memiliki informasi yang sempurna atau informasi yang berguna tentang aspek tertentu tentang aspek kehidupan yang sedang dipelajari. Pada penelitian ini, informan kunci sangat membantu dalam proses memahami tentang kehidupan kelompok *alawiyyin* pada aspek penerapan nilai kafaah dalam pernikahan endogami.

Mengidentifikasi informan utama dalam penelitian ini ditentukan dengan orang-orang yang memiliki peran signifikan dalam kelompok *alawiyyin*, khususnya pada aspek pernikahan. Mereka yang memiliki posisi dalam menentukan pernikahan dalam kelompoknya. Pada penelitian ini, informan kunci yang dimaksud terdiri dari; Para orang tua dalam kelompok *alawiyyin* yang sering kali mempertahankan nilai kafaah pada anak-cucunya yang memiliki pengetahuan tradisional dan membagikan perspektif yang bersejarah pada penerapan kafaah nasab semasa hidupnya. Informan kunci kedua adalah mereka yang sering kali melakukan perjodohan pada kelompok *alawiyyin*, khususnya di Sulawesi Selatan. Ketiga adalah tokoh-tokoh kelompok *alawiyyin* yang memiliki pengaruh dalam kelompok *alawiyyin* di Sulawesi Selatan seperti mereka yang aktif di organisasi *rabithah alawiyah*. Informan kunci terakhir adalah mereka yang terlibat langsung dalam penerapan kafaah dan pasangan kelompok *alawiyyin* yang sudah lama menikah. Pengalaman mereka sangat berharga dalam penelitian ini karena memberikan wawasan tentang nilai kafaah nasab di kelompok *alawiyyin*.

Latar belakang informan kunci dalam kelompok *alawiyyin* merupakan fokus pada penentuan informan ini. '*sayyid*' dan '*syarifah*' sebagai informan memainkan perannya masing-masing, baik informan Sayyid maupun Syarifah, perbedaan umur, dan pengalaman-pengalaman mereka dalam pernikahan akan memberikan pengetahuan yang berharga. Peneliti akan berusaha membangun kepercayaan pada kelompok *alawiyyin* dan berbagi bersama akan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan pernikahan. Menghargai norma-norma budaya kelompok *alawiyyin* pada saat di lapangan perlu untuk diperhatikan dan mempertahankan batasan-batasan etik adalah hal penting untuk diperhatikan meskipun peneliti merupakan bagian dari kelompok *alawiyyin* yang sedang melakukan penelitian pada kelompoknya sendiri.

### **2.3 Teknik Pengumpulan Data**

Memahami pandangan orang lokal dalam melihat dunia melalui kacamata budaya mereka sendiri merupakan hal yang sangat saya sukai karena dengan seperti itu, saya dapat mendapatkan banyak pelajaran melalui penelitian-penelitian saya sebelumnya. Pada penelitian ini, etnografi memiliki perspektif tersendiri yang dikenal dengan sebutan perspektif *emik* dan etik. Pada suatu penelitian biasanya para etnograf menggabung kedua perspektif ini dalam penelitian yang mereka lakukan. Penggabungan ini dilakukan karena etnograf membutuhkan perspektif *emik* (berorientasi pada pengetahuan orang-orang yang ada dalam kelompok tertentu) dan etik (berorientasi pada peneliti itu sendiri dalam memaknai penelitian mereka) agar penelitian yang dilakukan dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan utama dalam perspektif etnografi ini adalah untuk menemukan pandangan orang lokal atau di penelitian ini, mereka yang merupakan kelompok *alawiyyin*. Pandangan '*sayyid*' dan '*syarifah*' tentang kafaah dalam pernikahan mereka. Selain pandangan kelompok *alawiyyin*, sistem kepercayaan dan persepsi mereka tentang nilai kafaah akan menjadi perhatian pula dalam penelitian ini. Dari pandangan, kepercayaan dan persepsi kelompok *alawiyyin* inilah maka data yang ditemukan dapat dibandingkan dengan hasil observasi dan pembuatan kesimpulan pada penelitian ini.

#### **2.3.1 Observasi Partisipan**

Penelitian etnografi bukanlah suatu metode yang kaku melainkan suatu proses yang sering kali saya lakukan dalam keseharian saya. Berbicara dengan orang-orang di sekitar dan menjadi pendengar yang baik telah saya lakukan sejak menempuh pendidikan awal saya dalam antropologi sehingga membentuk karakter saya yang sangat mudah untuk berbicara dengan orang-orang di sekitar saya.

Ketika berada di tempat tertentu, misalnya di salah satu warung kopi tempat saya sering kali mengerjakan tulisan, terkadang saya bercerita kepada teman saya yang meminta rekomendasi tempat menulis yang nyaman. Saya akan menjelaskan kepada teman tersebut dengan cara sederhana. Saya pun menggambarkan kondisi yang ada pada saat itu dan mengutarakan perasaan saya

pada saat itu, seperti; saya kepanasan di warung kopi ini, dan juga ada tempat lain yang membuat saya nyaman dengan adanya *air conditioner* di dalamnya.

Hal-hal seperti di atas diperlukan dalam melakukan observasi atau pengamatan. Bedanya adalah ketika bercerita kepada teman, saya melakukannya dengan lisan saya secara penuh. Dalam etnografi, menjelaskan tentang suatu kondisi di mana kita berada pada saat itu dituangkan dalam buku yang disebut dengan *fieldnote* (Rapport, 1991). Dalam proses penulisan saya dianjurkan untuk membedakan bau, keributan yang ada pada saat wawancara, dan bagaimana reaksi mereka ketika saya menanyakan hal yang sensitif. Hal ini disebut oleh Malinowski dengan *The Imponderabilia of Native Life* yang artinya adalah keadaan yang tak terbayangkan pada saat berada di lapangan penelitian sehingga dapat menggali data yang kaya dan lengkap (Malinowski, 1961).

Melakukan observasi pada proses penelitian bukanlah hal yang mudah dilakukan, dibutuhkan kepercayaan orang-orang (kelompok tertentu) kepada peneliti yang sedang melakukan penelitian. Dalam antropologi, metode ini disebut dengan “membangun rapor” pada lingkungan penelitian. Seperti halnya yang saya lakukan, saya membutuhkan kepercayaan yang ada di kelompok saya sendiri dan telah terjalin sejak lama karena saya adalah bagian dari kelompok *alawiyyin*. Tujuan utama dalam membangun rapor pada kelompok *alawiyyin* agar terbangun hubungan yang berdasarkan hubungan personal di mana saya membangun rapor di lingkungan keluarga saya sendiri sehingga akan memudahkan percakapan persahabatan di antara peneliti dan informan.

Hal yang paling penting dan menonjol dalam pembuatan etnografi adalah observasi partisipan karena dalam prosesnya, peneliti mengambil bagian dalam kelompok yang sedang dipelajari. Dalam hal ini, saya sebagai peneliti merupakan bagian dari kelompok *alawiyyin* yang secara otomatis dapat disebut dengan observasi partisipan yang mana saya akan terlibat dalam banyak hal. Seperti pada topik penelitian ini yang akan menganalisis tentang pernikahan, saya pun akan turut mengikuti berbagai proses pernikahan yang akan dilangsungkan sehingga posisi saya sebagai “orang dalam” dan juga sebagai etnograf dapat disebut dengan metode observasi partisipasi aktif.

Keterlibatan dalam proses pernikahan di sini adalah ketika saya berperan sebagai seorang *alawiyyin* yang sedang mencari calon istri seorang ‘*syarifah*’. Pada prosesnya, saya akan menghadiri banyak pernikahan kelompok *alawiyyin* yang mana memang merupakan suatu keharusan untuk menghadiri pernikahan keluarga sendiri. Di acara pernikahan kelompok *alawiyyin*, saya biasanya ikut dalam kegiatan seperti; menari, menyanyi bersama keluarga yang memang merupakan tradisi dalam kelompok *alawiyyin*. Sebagai etnograf yang melakukan observasi partisipasi aktif, tentu menginginkan tujuan tertentu yang mana tujuan utamanya adalah untuk memahami makna dalam kegiatan, khususnya dalam praktik nilai kafaah pada kelompok *alawiyyin*.

### 2.3.2 Percakapan dan Wawancara

Proses percakapan yang bersahabat dengan informan mengharuskan seorang peneliti untuk membuat informan menjadi nyaman saat proses wawancara sedang berlangsung. Proses wawancara pun harusnya seperti percakapan seorang teman yang membuat informan menjadi terbuka dan memberikan data yang kaya dan telah diverifikasi. Pada prosesnya, percakapan akan lebih nyaman ketika seorang peneliti menguasai bahasa yang informan gunakan sehari-hari. Bahasa yang akan saya gunakan adalah bahasa Bugis, di mana informan merupakan penutur bahasa Bugis meskipun termasuk dalam kelompok *alawiyyin*. Hanya beberapa istilah saja yang akan digunakan dalam bahasa Arab.

Setiap manusia memiliki rasa canggung ketika sedang diwawancarai oleh seorang peneliti atau mereka yang sedang dalam proses wawancara formal. Dalam penelitian etnografi, penggunaan kuesioner atau daftar pertanyaan dalam proses wawancara akan membuat perasaan seseorang menjadi canggung dalam menjawab pertanyaan yang diberikan kepada informan sehingga saya akan menggunakan buku catatan saja untuk mencatat poin penting dalam proses wawancara. Di sisi lain, penggunaan alat rekaman yang saya gunakan sangat membantu dalam memperkaya data sehingga percakapan yang sebenarnya adalah wawancara akan terjadi secara alami seperti halnya percakapan antara seorang teman, orang tua dengan cucu atau anaknya.

Penggunaan kuesioner memang akan membuat seorang informan menjadi canggung dan terkesan kaku dalam menjawab pertanyaan tentang penelitian. Dalam etnografi, saya lebih memilih untuk menjadwalkan wawancara di rumah atau di kafe sambil memegang pulpen dan buku untuk mencatat jawaban yang diberikan oleh informan sehingga dapat membuat percakapan saya dan informan menjadi lebih cair dan lebih terbuka meskipun pembahasan dalam percakapan tersebut membahas tentang konten yang sensitif.

### 2.3.3 Metode Genealogi

Metode ini merupakan metode yang dikembangkan melalui penelitian etnografi. Pada metode ini, seorang peneliti atau *etnograf* melacak sistem keturunan yang ada pada kelompok tertentu, yang mana saya melakukan pelacakan keturunan kelompok *alawiyyin* atau biasa disebut dengan melacak genealogi kelompok *alawiyyin*. Pengumpulan data genealogi ini dirasa perlu untuk dilakukan untuk memahami hubungan sosial dalam kelompok *alawiyyin* yang sekarang melalui analisis pada nenek moyang mereka dan apa saja yang merekonstruksi *pemikiran* mereka, lebih khususnya pada penerapan nilai kafaah dalam kelompok *alawiyyin*.

Pelacakan genealogi sangat efektif dilakukan pada kelompok *alawiyyin* karena kelompok ini mempraktikkan pernikahan endogami yang membuat setiap orang yang ingin menikah harus melihat garis keturunan orang yang ingin menikah melalui manuskrip tertentu atau biasa disebut dengan silsilah keturunan dalam

bentuk catatan. Masyarakat berbasis kekerabatan dapat direfleksikan melalui metode yang digunakan oleh kelompok *alawiyyin* dalam pernikahan anak-cucu mereka.

Setiap manusia dihubungkan dan kebanyakan menghabiskan waktunya bersama keluarga dan kerabatnya. Hal ini merupakan dasar kehidupan sehari-hari kita (Carsten, 2004). Pernikahan juga menjadi penting dalam metode genealogi ini karena pernikahan menciptakan aliansi politik dalam masyarakat, khususnya pada kelompok *alawiyyin* yang menjadi karakter utama dalam penulisan etnografi ini.

### **2.3.4 Life History**

Kepribadian, ketertarikan dan kelebihan seseorang sangat beragam. Sering kali, dalam proses penelitian etnografi, etnograf menemukan cerita yang menarik pada seseorang dan mengumpulkan cerita-cerita tersebut (Kottak, 2015). Mengumpulkan pengalaman-pengalaman hidup informan dapat menimbulkan keintiman dari kedua pihak, yaitu; antara etnograf dan informan. Keintiman pribadi yang terjalin antara etnograf dan informan dapat memberikan potret budaya dari keadaan yang sebenarnya terjadi dalam kelompok *alawiyyin*.

Pada proses pengambilan data *life history*, saya menggunakan alat perekam untuk mengevaluasi dan menganalisis tentang konteks budaya yang menjadi fokus penelitian ini. Selain itu, dengan menggunakan metode *life history*, bukan hanya analisis dan evaluasi data, saya juga dapat melihat bagaimana cara kelompok *alawiyyin* mengungkapkan perasaannya melalui wawancara, bagaimana seseorang memandang sesuatu secara spesifik tentang pernikahan kelompok *alawiyyin*, bagaimana seseorang bereaksi dan berkontribusi, serta bagaimana perubahan-perubahan sosial-budaya mempengaruhi hidupnya.

Fokus pada metode *life history* adalah untuk melihat bagaimana membedakan cara seseorang untuk menginterpretasi dan berurusan dengan masalah-masalah yang ada. Seperti pada penelitian ini, saya akan mencoba melihat bagaimana kelompok *alawiyyin* menginterpretasikan nilai kafaah pada pernikahan kelompok *alawiyyin*. Beberapa kategori informan yang merupakan seorang '*syarifah*' atau '*sayyid*' telah mendapat perhatian saya pada awalnya. Bagaimana kisah mereka dalam memperjuangkan cinta mereka dengan melawan aturan yang ada di dalam kelompok *alawiyyin* dan mereka yang mengikuti perjodohan akan menjadi *life history* yang menarik dalam penelitian ini.

### **2.4 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data etnografi. Fokus pada analisis data ini ialah menganalisis praktik-praktik sosial yang saling berhubungan lintas lokasi berbeda. Beberapa teknik analisis tergabung dalam penelitian etnografi ini akan di bahas pada poin-poin berikut:

#### 2.4.1 Penjajaran Data dan Analisis Tematik

Penyebaran kelompok *alawiyyin* secara spasial di Sulawesi Selatan terdapat di empat lokasi yang ada di Sulawesi Selatan; Kota Makassar, Pulau Barrang Lompo, Kabupaten Barru dan Kabupaten Pinrang. Peneliti berpindah antar lokasi yang berbeda dengan cara menghadiri pernikahan-pernikahan kelompok *alawiyyin*. Melalui acara-acara pernikahan, informasi-informasi akan disandingkan dari empat lokasi tersebut. Data-data ini kemudian dibandingkan dan membedakan pola, mencari kesamaan dan perbedaan di seluruh lokasi penelitian. Setelah itu, peneliti memeriksa data dari berbagai sudut untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep kafaah pada kelompok *alawiyyin*. Konteks-konteks ini sangat penting untuk menafsirkan makna dan signifikansi data (E. Vogel, 2021). Menyandingkan beragam sumber data dari spasial yang berbeda memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas dalam penerapan nilai kafaah.

Mengungkap pola-pola penerapan konsep kafaah di beberapa lokasi merupakan metode yang banyak dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data kualitatif, biasanya disebut dengan analisis tematik. Pada teknik analisis ini, peneliti harus terlibat secara langsung, di mana status peneliti yang menyatu dengan kelompok *alawiyyin* memudahkannya untuk melakukan pembenaman diri pada penelitian ini yang disebut dengan *familirisasi*. Langkah selanjutnya adalah menghasilkan tema dari identifikasi kode-kode yang bermakna dan berulang dalam data. Refleksi dan subjektif data penting untuk diperhatikan agar peneliti dapat menghindari bias informasi. Analisis tematik merupakan alat yang ampuh untuk mengungkap tema-tema dasar dan mendapatkan wawasan tentang pengalaman dalam penelitian ini.

#### 2.4.2 Perspektif Emik

Antropologi, khususnya penelitian etnografi menganggap perspektif *emik* merupakan hal yang sangat perlu dilakukan karena perspektif *emik* juga menjadi landasan utama dalam penelitian etnografi. Perspektif *emik* dihubungkan dengan apa yang ada di dalam pikiran kelompok *alawiyyin* mengenai kafaah. Apa yang dipikirkan kelompok *alawiyyin* dan orang-orang luar kelompok tentu saja berbeda dalam memandang nilai kafaah sehingga menimbulkan *polemik* yang terjadi saat ini di Indonesia pada umumnya.

Apa yang kelompok *alawiyyin* pikirkan, bagaimana persepsi, kategorisasi dan penjelasan mereka tentang nilai kafaah mereka dalam pernikahan serta bagaimana aturan tersebut membuat mereka mengambil keputusan merupakan konsep yang dipopulerkan oleh Marvin Harris (Harris, 2001). Konsep ini juga akan diterapkan dalam etnografi ini agar dapat menemukan dan memahami data yang telah dikumpulkan. Etnograf atau dalam penelitian ini adalah saya sendiri akan mencoba memahami sudut pandang kelompok *alawiyyin* dengan mengandalkan data dari kelompok *alawiyyin* tentang kafaah dan apa yang mereka katakana tentang nilai kafaah tersebut, baik itu sesuatu yang signifikan atau tidak.

### 2.4.3 Perspektif Etik

Perbedaan perspektif *emik* dan etik tidaklah terlalu signifikan, yang terjadi pada perspektif etik adalah fokus pada seorang etnograf bergeser dari observasi lokal, kategori dan interpretasi penduduk lokal atau di sini adalah kelompok *alawiyyin* ke interpretasi etnograf itu sendiri, yang mana saya sendiri sebagai etnograf dan juga sebagai bagian dari kelompok *alawiyyin*. Pada proses penelitian sedang berlangsung, sering kali anggota kelompok yang sedang diteliti ikut menginterpretasi budaya mereka dengan tidak memihak pada budaya lainnya. Saat berada di lapangan penelitian di Papua, untuk melakukan pemetaan sosial, terkadang orang-orang lokal yang bersama saya saat itu terkadang ikut menginterpretasi kebudayaan yang saya pelajari dengan mengandalkan kacamata budaya mereka sendiri dalam melihat fenomena yang terjadi. Hal seperti ini seharusnya dilakukan dengan perspektif etnograf itu sendiri agar data yang dikumpulkan dan ditulis tidak terkesan etnosentrisme atau menganggap kebudayaan sendiri lebih baik daripada kebudayaan lainnya.

Seorang etnograf harus menekankan pada penemuan yang didapatkan ketika berada di lapangan penelitian atau apa yang diperhatikan dan disadari penting harus segera ditulis di buku catatan atau ponsel etnograf tersebut. Melihat ekspresi, fenomena dan mendengarkan apa saja yang ada di lapangan penelitian dilakukan untuk mendapatkan data yang kadang tidak dianggap penting padahal hal tersebut dapat membantu nantinya pada saat pengolahan data dan pada saat penulisan sedang berlangsung.

Saat berada di lapangan, saya harus membawa sudut pandang yang objektif karena mengingat saya juga merupakan bagian dari kelompok *alawiyyin* yang sedang meneliti kebudayaan saya sendiri. Sudut pandang yang objektif akan membuat saya mempertimbangkan suatu informasi dipengaruhi oleh interpretasi pribadi, emosi atau pendapat yang telah dibentuk sebelumnya. Selain itu, seorang etnograf juga harus dibekali dengan sudut pandang yang komprehensif atau cara berpikir secara menyeluruh, yang mana saya akan menanyakan berbagai hal yang dapat menjadi penemuan dalam penelitian saya.

Penggabungan antara perspektif *emik* dan etik merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam penelitian antropologi khususnya dalam pembuatan etnografi. Pernyataan, persepsi, kategori dan opini dari kelompok *alawiyyin* sangat membantu dalam memahami bagaimana peran kelompok *alawiyyin* dalam menerapkan nilai kafaah pada pernikahan di kelompoknya sendiri.